



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN REKTOR  
Nomor : 258/KEP/II.3.AU/F/2020  
Tentang

### PEDOMAN STUDI LANJUT S3 DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

#### REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang, perlu memberikan kesempatan untuk studi lanjut S3 bagi Dosen.  
b. Bahwa untuk pelaksanaan Studi Lanjut S3, diperlukan pedoman baku sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan tentang pengembangan sumberdaya manusia di Universitas Muhammadiyah Magelang.  
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Dosen;  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 109/ KEP/ II.3. AU/F/ 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020-2024;  
6. Surat Keputusan Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor: 014/II.3.AU/D/2014 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- Memperhatikan:** Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 13 November 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG TENTANG STUDI LANJUT S3 DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Dosen adalah Dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Studi Lanjut S3 adalah studi lanjut untuk jenjang pendidikan Strata Tiga (S3).
5. Anggaran adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Magelang
6. Bantuan biaya studi adalah bantuan biaya Dosen Studi Lanjut S3 yang diberikan Universitas Muhammadiyah Magelang.

7. Asas Pemerataan adalah perimbangan antara jumlah peserta Studi Lanjut S3 dengan jumlah dosen, jumlah mahasiswa dan jumlah program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. SKS adalah Satuan Kredit Semester.
9. SPP adalah Sumbangan Pengembangan Pendidikan.
10. BPPDN adalah Beasiswa Program Pascasarjana Dalam Negeri.
11. BPPLN adalah Beasiswa Program Pascasarjana Luar Negeri.
12. LPDP adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
13. Tugas Belajar adalah Studi Lanjut S3 yang dibiayai oleh pihak luar, antara lain BPPDN, BPPLN, LPDP, Funding, dan sejenisnya.
14. Ijin Belajar adalah Studi Lanjut S3 yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Magelang.
15. Dosen Studi Lanjut S3 adalah dosen yayasan/ PNS dipekerjakan di Universitas Muhammadiyah Magelang yang melaksanakan studi lanjut berdasarkan surat keputusan Rektor.
16. Dosen berhenti studi lanjut adalah dosen yang berhenti secara sepihak setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai dosen studi lanjut dan/atau berhenti bukan atas pertimbangan akademis.
17. Dosen *Drop Out (DO)* adalah dosen yang diberhentikan dari institusi tempat studi lanjut karena pertimbangan akademis/tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

BAB II  
MEKANISME PENGUSULAN  
Pasal 2

- (1) Dosen Studi Lanjut S3 diusulkan oleh Pimpinan Fakultas kepada Rektor, atas pertimbangan Ketua Program Studi berdasarkan relevansinya bidang studi dengan mempertimbangkan kecakapan, kinerja dan loyalitas.
- (2) Dosen Studi Lanjut S3 ditetapkan oleh Rektor.

BAB III  
BATAS WAKTU DOSEN STUDI LANJUT S3  
Pasal 3

Batas waktu Studi Lanjut S3 diatur sebagai berikut:

- a. Batas waktu penyelesaian studi adalah 14 (empat belas) semester.
- b. Bila batas waktu penyelesaian studi telah dilampaui, maka status dosen Studi Lanjut S3 dicabut berdasarkan SK Rektor.

BAB IV  
PERSYARATAN  
Pasal 4

- (1) Dosen dengan status Ijin Belajar yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dosen yang mempunyai masa kerja minimal 5 tahun.
  - b. Dosen yang mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
  - c. Bidang studi S3 yang diambil harus sesuai atau sejalur dengan dasar keilmuan yang dimiliki, bidang penugasan di program studi atau sesuai dengan bidang studi tertentu yang akan dikembangkan atau perlu dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (2) Institusi penyelenggara S3 dan bidang studi yang diambil memiliki kualitas unggul baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mempertimbangkan *World Class Ranking*.

BAB V  
FASILITAS DAN BIAYA STUDI LANJUT S3  
Pasal 5

Fasilitas bagi dosen Studi Lanjut S3 sebagai berikut:

- a. Batas waktu pemberian biaya adalah 8 (delapan) semester.

- b. Pembebasan kewajiban Tri Dharma selama masa studi adalah 8 (delapan) semester bagi Dosen Tugas Belajar dan kewajiban mengajar 50% dari EWMP bagi Dosen Ijin Belajar.
- c. Pembebasan jabatan struktural selama masa studi selama 8 (delapan) semester, baik bagi Dosen Ijin Belajar maupun Tugas Belajar.
- d. Dalam hal tertentu, Rektor dapat menunjuk Dosen studi lanjut S3 sebagai pejabat struktural.

Pasal 6

(1) Bantuan bagi Ijin Belajar dengan biaya dari Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran.
- b. Biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sesuai brosur dari pascasarjana.
- c. Biaya Matrikulasi (jika ada kuliah matrikulasi).
- d. Pencairan pembiayaan semester berikutnya bagi Dosen Ijin Belajar yang dibiayai UNIMMA dilakukan setelah melaporkan kartu hasil studi dengan syarat minimal IPK 3.50 dan melaporkan progres kemajuan yang ditandangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- e. Bila batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) d di atas, maka pencairan pembiayaan tidak diberikan.
- f. Bantuan Penulisan Disertasi dan Promosi

Penulisan Disertasi	Rp 15.000.000,00
Biaya Promosi	Rp 10.000.000,00

Pasal 7

Bantuan bagi Dosen Tugas Belajar dengan beasiswa dari luar Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran.
- b. Biaya Matrikulasi (jika ada kuliah matrikulasi).
- c. Bantuan Promosi Rp 10.000.000,00 .
- d. Insentif diberikan setelah proposal disertasi disahkan:

DALAM NEGERI	Rp. 15.000.000,00
ASEAN	Rp. 17.500.000,00
ASIA	Rp. 20.000.000,00
AUSTRALIA, AMERIKA, EROPA	Rp. 25.000.000,00

Pasal 8

Dosen Studi Lanjut S3 wajib menandatangani perjanjian yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

- (1) Sanggup tetap mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Magelang selama 3n+1 masa studi terhitung dari tanggal kelulusannya.
- (2) Melaporkan perkembangan studi setiap semester, dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) sebagai syarat pencairan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) d.
- (3) Dosen Studi lanjut S3 yang mengundurkan diri sebelum/sesudah lulus dan masa pengabdianya sebagaimana tercantum dalam Ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan dikenakan pinalti yang besarnya Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk dalam negeri, dan 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dolar amerika) untuk di luar negeri.

BAB VI  
KETENTUAN SANKSI  
TIDAK MENYELESAIKAN STUDI LANJUT S3  
Pasal 9

Sanksi diberlakukan bagi Dosen Studi Lanjut S3 yang tidak menyelesaikan belajarnya dengan ketentuan sebagai berikut:


- (1) Tidak menyelesaikan tanpa alasan yang jelas diberi sanksi membayar pinalti sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk studi lanjut S3 dalam negeri, dan 50.000 USD untuk studi lanjut S3 di luar negeri kepada Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (2) Tidak menyelesaikan karena alasan *Drop Out (DO)* dengan dibuktikan adanya surat keterangan dari Perguruan Tinggi tempat Studi Lanjut S3, maka diberikan sanksi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (3) Tidak menyelesaikan studi lanjut S3 karena sakit dengan dibuktikan surat keterangan dokter yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan studi lanjut S3, maka tidak diberikan sanksi.
- (4) Bagi Dosen Studi Lanjut S3, apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 belum selesai, maka kepadanya akan dikenakan pinalti mengembalikan biaya yang telah diberikan Universitas Muhammadiyah Magelang.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan ini tidak berlaku surut, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya, dan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 02 Rabiul Akhir 1442 H  
17 November 2020 M

Rektor,

  
  
Dr. Suliswiyadi, M. Ag  
NIDK. 987208147